



P U T U S A N

Nomor 381/Pdt.G/2022/PN Mkss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAVID HENDRA LITHA,ST., Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7371130112770007, Lahir di Makassar pada tanggal 1 Desember 1977, beralamat di Jalan Hertasning Baru Komp. PHL Blok P.15 Nomor 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. AMIRUDDIN ZULFIKAR,SH., 2. SIGIT ARDITYO KURNIAWAN,SH., 3. ELYAS, Advokat pada "AMIRUDDIN, ARDITYO KURNIAWAN & PARTNERS (AAKP) Lawa Office", yang berkedudukan di Permata Hijau Permai Blok P3 Nomor 12, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/AAKP.SKK.Pdt/IX/2022 tanggal 09 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

- AGIL, beralamat di Jalan Langsung No.54, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
 - PT. LANGIT PRO INDONESIA, berkedudukan di Jalan Aroepala Kompleks PHP Blok N2 Nomor 8 C, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- Bahwa Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MURLIANTO,SH.MH., 2. MUHAMMAD YASSER YUNUS,SH., keduanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum MURLIANTO & PARTNERS, berkantor di AAS Building Lantai 2 Jalan Urip Sumohardjo, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2022;

- PT. TELKOM AKSES Cq. KANTOR AREA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Nomor 13, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RANI SYARIF, Mgr, Shared Service Sulbangsel, berkantor di Jalan A.P. Pettarani No.13, Kantor PT. Telkom Akses Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 September 2022 dalam Register perkara Nomor 381/Pdt.G/2022/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Hubungan Hukum (*rechtbetrekkingen*):

- 1) Bahwa PENGGUGAT adalah *Kreditor* (pemberi Hutang) dari TERGUGAT I selaku *Debitor* (Penerima Hutang), yang mana hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) tersebut berdasarkan **AKTA PENGAKUAN HUTANG** Nomor Akta 13 (*verbintenissen*) yang dibuat pada Tanggal 30 April 2020 dihadapan Notaris CHADIJAH IRIYANTI DJABBAR, S.H., M.Kn, berkedudukan di Jalan Nikel II Blok A21/16, Kota Makassar. PENGGUGAT saat ini memegang **SALINAN AKTA** tersebut; (*vide* **Bukti P-2**);
- 2) Bahwa TERGUGAT I adalah Direktur dan Pemegang Saham dari TERGUGAT II, yang mana hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) tersebut



berdasarkan **PROFIL PERUSAHAAN** dari Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Nomor Surat Keputusan Pengesahan AHU-0017534.AH.01.02. Tahun 2022; (**vide Bukti P-3**);

- 3) Bahwa TURUT TERGUGAT adalah Pemberi **Proyek Pengadaan dan Pemasangan Out Side Plant (OSP) Fiber Area Witel Sulsel STO Mattoangin, Pangkep, Tamalanrea** kepada TERGUGAT II, yang mana hubungan hukum tersebut berdasarkan **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** Nomor 102/LG/TA.0207/MKS/02-2020 dengan nilai borongan sebesar **Rp 2.697.973.980,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah)**. Salinan **SPMK** tersebut diberikan TERGUGAT I kepada PENGUGAT; (**vide Bukti P-4**); -

II. Kronologis;

- 1) Bahwa TERGUGAT I meminta bantuan dana talangan (**Hutang**) kepada PENGUGAT, yang mana untuk keperluan **Proyek** TERGUGAT II yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT. Peristiwa tersebut juga diketahui oleh SURYANTO YUSUF, ANDI IMAN FARDHAL, dan HAIRIL HATTA. Adapun PENGUGAT menyetujui dan memberikan **Hutang** kepada TERGUGAT I. Demikian PENGUGAT dan TERGUGAT I akan membuat suatu akta otentik terkait hal tersebut;
- 2) Bahwa **Tanggal 30 April 2020**, PENGUGAT dan TERGUGAT I membuat **AKTA PENGAKUAN HUTANG**. Adapun **Pokok Pengakuan** ialah TERGUGAT I akan membayar **Hutang** sebesar **Rp 2.319.500.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah)** dalam jangka waktu selambatnya **Tanggal 29 Juni 2020 (te geven)** ke PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa **Tanggal 29 Juni 2020**, TERGUGAT I tidak melaksanakan **Pokok Pengakuan** sebagaimana yang diperjanjikan berdasarkan **AKTA PENGAKUAN HUTANG** dalam Pasal 3, TERGUGAT I telah cidera janji (*wanprestasi*). Adapun kutipan dari **AKTA PENGAKUAN HUTANG** tersebut, ialah :

“PIHAK KEDUA dinyatakan lalai atau cidera janji apabila terjadi hal-hal paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini :

- 1. PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran Hutang sesuai jumlah yang telah ditentukan dalam akta ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1;*
- 2. PIHAK KEDUA tidak atau terlambat atau lalai melakukan pembayaran Hutang pada tanggal yang telah ditentukan, sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat 1.”;*

Demikian yang dimaksudkan **“PIHAK KEDUA”** ialah TERGUGAT I;

- 4) Bahwa **Tanggal 18 Januari 2021**, TERGUGAT I membuat **SURAT PERNYATAAN** yang ditulis sendiri dihadapan PENGUGAT. Demikian TERGUGAT I dan PENGUGAT menandatangani surat tersebut disaksikan SURYANTO YUSUF, ANDI IMAN FARDHAL serta pihak dari TURUT TERGUGAT. Adapun **Pokok Pernyataan** ialah TERGUGAT I telah membayar **Sebagian Hutang** sebesar **Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta Rupiah)** melalui **SURAT KUASA DEBIT** yang dibuat oleh TERGUGAT II kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KCP Makassar Boulevard untuk mendebit rekening miliknya (TERGUGAT II) ke rekening PENGUGAT dan TERGUGAT I memberikan **Tambahan Pembayaran** sebesar **Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah)** serta akan menanggung **Denda Keterlambatan** sebesar **Rp 123.865.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu**



Rupiah). Sehingga total pembayaran **Sebagian Hutang** sebesar **Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah)**. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- i. **Sebagian Hutang** = **SURAT KUASA DEBET** + **Tambahan Pembayaran**

$$\text{Rp 1.800.000.000,00} = \text{Rp 1.100.000.000,00} + \text{Rp 700.000.000,00}$$

Sebagian Hutang telah dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

- ii. **Sisa Hutang** = **Hutang** – **Sebagian Hutang** + **Denda Keterlambatan**

$$\text{Rp 643.365.000,00} = \text{Rp 2.319.500.000,00} - \text{Rp 1.800.000.000,00} \\ + \text{Rp 123.865.000,00}$$

Sisa Hutang tidak dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Sehingga **Sisa Hutang** yang harus dibayarkan sebesar **Rp 643.365.000,00 (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah)** dalam jangka waktu 9 bulan atau **Tanggal 17 Oktober 2021 (te geven)**. **SURAT PERNYATAAN** tersebut merupakan ketentuan yang belum diatur dalam **AKTA PENGAKUAN HUTANG**, yang mana hal tersebut dimungkinkan sebagaimana diatur pada Pasal 6.

Adapun kutipan **AKTA PENGAKUAN HUTANG** tersebut, ialah :

*“Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur didalam Pengakuan Hutang ini dan yang mungkin timbul dikemudian hari, akan disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atas dasar musyawarah dan mufakat dengan berpedoman dari isi Pengakuan Hutang ini.”;*

Yang dimaksudkan “**PIHAK PERTAMA**” ialah PENGGUGAT; (**vide Bukti P-5 dan P-6**);



- 5) Bahwa **Tanggal 17 Oktober 2021**, TERGUGAT I tidak membayar **Sisa Hutang**. Demikian **Tanggal 03 November 2021**, PENGGUGAT kesulitan pendanaan usaha. Hal tersebut terjadi akibat TERGUGAT I tidak membayar **Sisa Hutang**. Akibatnya PENGGUGAT harus mengambil hutang ke rekannya (*kosten*). **Hutang Pengugat** tersebut sebesar **Rp 871.450.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah)**. Maka adil jika PENGGUGAT meminta **Ganti Rugi** (*schade*) sebesar selisih **Sisa Hutang** TERGUGAT I dengan **Hutang Pengugat** (*fetelijke grond*). Adapun rinciannya :

Ganti Rugi = Hutang Pengugat – Sisa Hutang

Rp 228.085.000,00 = Rp 871.450.000,00 – Rp 643.365.000,00

Sehingga nilai **Ganti Rugi** sebesar **Rp 228.085.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan puluh lima ribu Rupiah)**; (*vide* Bukti P-7);

- 6) Bahwa **Tanggal 17 Oktober 2021** hingga **Tanggal 16 Agustus 2022**, PENGGUGAT berusaha menghubungi TERGUGAT I melalui telepon untuk meminta **Sisa Hutang**. Demikian TERGUGAT I tidak dapat dihubungi dan tidak beritikad baik untuk menghubungi PENGGUGAT, yang mana Tanggal 16 Agustus 2022 PENGGUGAT melalui Surat Kuasa Khusus menunjuk Kuasa Hukum untuk menyelesaikan perkara; --
- 7) Bahwa **Tanggal 23 Agustus 2022, 27 Agustus 2022, dan 31 Agustus 2022**, telah dikirimkan secara berurut surat **Somasi** (*ingbrekestelling*) dan **Undangan Mediasi** ke alamat sesuai KTP TERGUGAT I dan melalui Keterangan **Resi Pengiriman** PT Pos Indonesia (Persero) surat-surat tersebut diterima sendiri TERGUGAT I. Surat tersebut tidak digubris oleh TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT I dapat dikatakan lalai karena Perikatannya (*verbintenissen*) dalam hal ini **AKTA PENGAKUAN HUTANG** dan **SURAT PERNYATAAN** serta surat Somasi (*ingbrekestelling*); (*vide* Bukti P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa PENGUGAT meminta kepada TURUT TERGUGAT untuk segera membayarkan biaya pengerjaan **Proyek**, yang mana hal tersebut dimaksudkan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat membayarkan **Hutang**. Adapun TURUT TERGUGAT mempertemukan TERGUGAT I dan PENGUGAT pada **Tanggal 18 Januari 2021**, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayarkan **Sebagian Hutang** dan membuat **SURAT PERNYATAAN**. Hal tersebut dilakukan PENGUGAT karena alasan TERGUGAT I tidak membayarkan **Hutang** sebab TURUT TERGUGAT belum membayarkan **Proyek** yang diberikan ke TERGUGAT II;
- 9) Bahwa TERGUGAT II ikut menikmati dan memanfaatkan **Hutang** TERGUGAT I untuk kepentingan **Proyek** dari TURUT TERGUGAT, yang mana TERGUGAT I adalah Direktur dan Pemegang Saham dari TERGUGAT II yang ditunjuk oleh TURUT TERGUGAT untuk mengerjakan **Proyek**. Demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT II membutuhkan dana sebesar **Hutang**. Pembayaran **Sebagian Hutang** dilakukan oleh TERGUGAT II melalui debet rekening Bank miliknya (**SURAT KUASA DEBET**) ke rekening PENGUGAT pada Tanggal 04 Februari 2021 karena menunggu pembayaran **Proyek** dari TURUT TERGUGAT. Tindakan TERGUGAT I selaku Pengurus Perseroan adalah sah atas TERGUGAT II, sehingga TERGUGAT II harus ikut serta secara tanggung renteng untuk menyelesaikan **Sisa Hutang** dan **Ganti Rugi** serta kewajiban yang timbul akibat gugatan ini; (*vide* **Bukti P-9**);

III. Akibat Hukum Cidera Janji (*wanprestasi*) TERGUGAT I;

- 1) Bahwa *in casu* **AKTA PENGAKUAN HUTANG** dan **SURAT PERNYATAAN, YANG MULIA MAJELIS HAKIM** Demi Hukum dapat menyatakan **AKTA PENGAKUAN HUTANG** dan **SURAT PERNYATAAN** merupakan kesatuan yang seluruh isinya adalah sah dan mengikat



terhadap TERGUGAT I serta PENGGUGAT (*pacta sunt servanda*) berdasarkan unsur-unsur Pasal 1233, Pasal 1320, dan Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek*;

2) Bahwa *in casu* Pokok Pengakuan dan Pokok Pernyataan (*te geven*), **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** Demi Keadilan dapat menetapkan TERGUGAT I cidera janji (*wanprestasi*) dan lalai (*gebreke*) terhadap Pokok Pengakuan dan Pokok Pernyataan yang diatur dalam **AKTA PENGAKUAN HUTANG** serta **SURAT PERNYATAAN** sejak tidak dipenuhinya keseluruhan pembayaran **Hutang** juga **Sisa Hutang** dengan lewatnya jangka waktu didasari unsur-unsur Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek*;

3) Bahwa *in casu* **Sisa Hutang** dan **Ganti Rugi** akibat cidera janji (*wanprestasi*) serta lalai (*gebreke*), **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** Demi Keadilan dapat menghukum (*condemnatoir*) TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar sekaligus secara tanggung renteng, yaitu:

i. Hutang – Sebagian Hutang + Denda Keterlambatan = Sisa Hutang :

Rp 643.365.000,00

ii. Ganti Rugi : Rp 228.085.000,00

iii. Bunga Moratoir 6% dari Sisa Hutang x 1 Tahun : Rp

38.601.900,00 +

TOTAL : Rp 910.051.900,00

(sembilan ratus sepuluh juta lima puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah).

Demikian nilai tersebut wajar dan didasari unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1243, Pasal 1250, dan Pasal 1767 *Burgerlijk Wetboek*, sehingga PENGGUGAT dapat memperoleh hak tersebut. Penetapan Bunga Moratoir atas keterlambatan mengacu *Staatsblad* Tahun 1848 Nomor 22 terkait penetapan 6% bunga dalam setahun;



- 4) Bahwa *in casu* keterlibatan TERGUGAT II untuk turut serta menanggung pembayaran hak PENGUGAT didasari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 PK/Pdt/2018 yang bernilai “*Landmark Decision*” *in casu*, tertuang dalam Amar Putusan :

1. Pada Poin Menimbang halaman 7 paragraf pertama yang berbunyi :

“...karena meskipun H. Tauphan Ansar Nur pada saat perjanjian di tandatangani kedua belah pihak pada ... bertindak selaku pribadi, akan tetapi perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh PT Citra Silika Mallawa,”;

2. Pada Poin Menimbang halaman 7 paragraf kedua yang berbunyi : “...

karena perjanjian tersebut telah terlaksana ... oleh PT Citra Silika Mallawa dan melakukan pembayaran atas sebagian fee yang diperjanjikan, adalah adil bila pihak Tergugat i.c. PT Citra Silika Mallawa, melanjutkan membayar seluruh fee yang diperjanjikan yang menjadi hak Penggugat, karena PT Citra Silika Mallawa – harus dianggap – telah membenarkan dan menyetujui isi perjanjian,”;

Maka bijaklah jika **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** juga membandingkan hal tersebut sebagai acuan dilibatkannya TERGUGAT II untuk menanggung hak PENGUGAT;

IV. Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

- 1) Bahwa Perkara *a quo* didasari pada **AKTA PENGAKUAN HUTANG/AKTA PENGAKUAN HUTANG** sebagai bukti otentik (*authentieke acte*) berdasarkan Pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek* sebagai pembuktian sempurna (*bewijs op van hetgeen daarin vermeld staat*) atas TERGUGAT I yang memiliki **Hutang** dan **SURAT PERNYATAAN** didasari Pasal 1923 dan Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* sebagai bukti sempurna (*een volledig bewijs*) terkait TERGUGAT I masih mempunyai Sisa Hutang, maka **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** Demi Kepastian Hukum dapat menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan atas Perkara *a quo* dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, yang mengatur terkait permohonan Putusan Serta Merta haruslah diberikan apabila permohonan tersebut didasarkan pada bukti otentik yang membuktikan seluruh gugatan penggugat. Maka memperhatikan ketentuan tersebut, maka YANG MULIA MAJELIS HAKIM dapat menetapkan Perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

V. Kewenangan Menagadili (*relative competentie*);

- 1) Bahwa dalam AKTA PENGAKUAN HUTANG, TERGUGAT I dan PENGUGAT telah menetapkan domisili hukum tetap (*relative competentie*). Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (2) AKTA PENGAKUAN HUTANG yang berbunyi :

"Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Makassar."

- 2) Bahwa dalam SURAT PERNYATAAN, TERGUGAT I bersedia untuk dituntut pada Pengadilan Negeri Makassar. Demikian berlakulah ketentuan Pasal 142 Ayat (4) RBg terkait pilihan domisili hukum Gugatan (*relative competentie*), sehingga YANG MULIA MAJELIS HAKIM Demi Keadilan, Kepastian, dan Kebermanfaatan dapat mengadili Perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka PENGUGAT memohon agar kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk memutus perkara ini sebagai berikut : DALAM PETITUM;

I. Primair;

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan secara hukum Sah dan Mengikat AKTA PENGAKUAN HUTANG Nomor 13 Tanggal 30 April 2020 serta SURAT PERNYATAAN Tanggal 18 Januari 2021 antara PENGUGAT dan TERGUGAT I untuk dilaksanakan;
- 3) Menetapkan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) dan Lalai (*gebreke*) atas AKTA PENGAKUAN HUTANG Nomor 13 Tanggal 30 April 2020 serta SURAT PERNYATAAN Tanggal 18 Januari 2021 terhadap PENGUGAT;
- 4) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh hak PENGUGAT sekaligus secara tanggung renteng sebesar Rp. 910.051.900,00 (sembilan ratus sepuluh juta lima puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Hutang dikurangi dengan Pembayaran Sebagian Hutang ditambahkan dengan Denda Keterlambatan atau disebut sebagai Sisa Hutang sebesar Rp 643.365.000,00 (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
 - ii. Ganti Rugi sebesar Rp 228.085.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan puluh lima ribu Rupiah);
 - iii. Bunga Moratoir sebesar 6% dari Sisa Hutang dikalikan dengan 1 Tahun keterlambatan pembayaran Sisa Hutang sebesar Rp 38.601.900,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus seribu sembilan ratus Rupiah);



- 5) Menyatakan bahwa putusan atas Gugatan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, dan perlawanan (*verzet*);
- 6) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dan akan timbul dikemudian hari dari GUGATAN ini;

II. Subsidiar;

Apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM berpendapat lain, maka mohon kiranya diputus sebaik-baiknya dan seadil-adilnya (*naar goede justitie recht doen*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya SIGIT ARDITYO KURNIAWAN,SH., sementara Penggugat telah mencabut kuasanya terhadap AMIRUDDIN ZULFIKAR,SH., pada tanggal 28 September 2022 dan Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing Kuasanya datang menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DJAINUDDIN KARANGGUSI,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara nyata, jelas dan terperinci klasifikasi perbuatan Tergugat I dan II yang mengakibatkan kerugian yang dialami Penggugat termasuk apa yang menjadi permasalahan Tergugat I dan II sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga demikian gugatan Penggugat dikategorikan kabur (*obscuur libel*).

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dalam gugatannya, jumlah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I hingga lahirnya pengakuan hutang, padahal pengakuan hutang dan surat pernyataan hanya melahirkan akibat hukum tanpa menjelaskan secara nyata sebab akan lahirnya hutang piutang.

Bahwa adanya kondisi tersebut, maka sejatinya hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat telah selesai dibayarkan oleh Tergugat I dan II, sehingga gugatan Penggugat tidak tepat diajukan kepada Tergugat I maupun Tergugat II.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan/ disertai dengan alasan yang jelas dan bukti yang kuat, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*), bahwa Berdasarkan Yurisprudensi MARI tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, jelas ditegaskan :

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum jelaslah jika gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM PERKARA A QUO

Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat karena Penggugat tidak memiliki legal standing, dengan alasan-alasan sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat telah selesai dibayarkan dan lunas.
- b. Bahwa mengacu pada hukum perdata, maka hapusnya perikatan hukum atau hutang sebagaimana diatur pada Pasal 1381 KUHPerdata, perikatan hapus atau hutang karena :
 - pembayaran;
 - penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
 - pembaruan utang;
 - perjumpaan utang atau kompensasi;
 - percampuran utang;
 - pembebasan utang;
 - musnahnya barang yang terutang;
 - kebatalan atau pembatalan
- c. Bahwa adanya pembayaran Tergugat I dan II kepada Penggugat tersebut sudah barang tentu hilangnya hak dan kewajiban Penggugat atas hutang tersebut, sehingga demikian tidak ada kerugian pada Penggugat karena status hutang telah selesai dibayarkan dan lunas.
- d. Bahwa hapusnya hutang akibat pembayaran membuktikan hilangnya dasar menuntut yang di miliki oleh Penggugat, dengan demikian yang berakibat Penggugat tidak memiliki standing untuk mengajukan gugatan *a quo* dan tentunya membebaskan Tergugat I dan II dari segala tuntutan yang berhubungan dengan tindakan Penggugat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum jelaslah jika gugatan Penggugat adalah tidak memiliki standing dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PENGGUGAT TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT TERGUGAT I DAN II:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tidak ada hubungan hukum karena adanya pembayaran Tergugat I dan II kepada Penggugat tersebut sudah barang tentu hilangnya hak dan kewajiban Penggugat atas hutang tersebut, sehingga demikian tidak ada kerugian pada Penggugat karena status hutang telah selesai dibayarkan dan lunas.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung : 4 K/ Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa :

“suatu gugatan harus diajukan oleh orang mempunyai hubungan hukum dan bukan orang yang mempunyai kepentingan”.

Bahwa hapusnya hutang akibat pembayaran membuktikan hilangnya dasar menuntut yang di miliki oleh Penggugat, dengan demikian yang berakibat Penggugat tidak hubungan hukum dan tentunya membebaskan Tergugat I dan II dari segala tuntutan yang berhubungan dengan tindakan Penggugat tersebut.

Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Tergugat I dan II dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat I dan II dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum jelaslah jika Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan II, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara a quo.
2. Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat I dan II.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, terindikasi sengaja menyembunyikan jumlah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II, hal tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum.

Bahwa faktanya Tergugat I dan II TELAH MENERIMA uang dari Penggugat sebesar Rp. 1.769.500.000,- (*satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ribu rupiah*), hal tersebut tidak pernah diuraikan Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa fakta selanjutnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah mengakui jika Tergugat I dan II TELAH MEMBAYAR sebesar Rp. 1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), dengan rincian yaitu :

- Pembayaran melalui rekening Tergugat II dilakukan pada tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), yang diterima melalui transfer ke rekening atas nama Suryanto.
- Pembayaran melalui rekening Tergugat II dilakukan pada tanggal 11 November 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), yang diterima melalui transfer ke rekening atas nama Suryanto.
- Pembayaran setoran giro yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2021 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (*satu milyar seratus juta rupiah*).

Bahwa dari uraian tersebut, jelaslah dana yang telah diterima oleh Tergugat I dan II dari Penggugat sebesar Rp. 1.769.500.000,- (*satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ribu rupiah*) selanjutnya Tergugat I dan II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan seluruhnya dana milik Penggugat sebesar Rp. 1.800.000.000,-
(satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Bahwa dengan demikian secara fakta hukum yang mengacu pada hukum perdata, maka hapusnya perikatan hukum atau hutang piutang sebagaimana diatur pada Pasal 1381 KUHPerdata karena **pembayaran**.

4. Bahwa adanya pembayaran Tergugat I dan II kepada Penggugat tersebut sudah barang tentu hilangnya hak dan kewajiban Penggugat atas hutang tersebut, sehingga demikian tidak ada kerugian Penggugat dan seluruh hutang Tergugat I dan II **telah selesai dibayarkan dan lunas** sebagaimana diatur dalam pasal 1381 KUHPerdata.
5. Bahwa penentuan ganti kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan II sebagaimana dalam dalil gugatan pada point 3 halaman 4 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum karena penentuan ganti kerugian yang dilakukan oleh Penggugat **tidak memiliki dasar hukum dan hanya hitungan ganti kerugian yang dilakukan sepihak** oleh Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Tergugat I dan II.
6. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan pinjaman dana dari pihak lain (rekanan) sebagaimana dalam dalil gugatan pada point 5 halaman 3 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum karena tindakan Penggugat yang melakukan pinjaman dana dari pihak lain (rekanan) **tidaklah tepat untuk dibebankan kepada Tergugat I dan II**, sehingga adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Penggugat sendiri tanpa adanya persetujuan dan kaitan dari Tergugat I dan II.
7. Bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 adalah **merupakan hal yang keliru dan tidak berdasar hukum karena :**
 - a. Bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 yang telah dibuat tidak memiliki pijakan



hukum dan penerimaan uang sebagai dasar adanya hutang tidak dijelaskan secara nyata dalam akta tersebut, sehingga Akta Pengakuan Hutang No. 13 terindikasi adanya pemaksaan dari Penggugat yang tidak mencairkan kesepakatan pembiayaan dana dari Penggugat.

Bahwa adanya pemaksaan dalam penyusunan Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 **adalah tidak sah** karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata).

Bahwa kondisi ekonomi Tergugat I dan II yang membutuhkan biaya untuk proyek Tergugat I dan II dimanfaatkan oleh Penggugat untuk hingga Tergugat I **terpaksa** membuat Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021.

- b. Bahwa adanya tindakan pemaksaan dan Tergugat I secara terdesak membutuhkan pembiayaan proyek dari Penggugat tersebut telah bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata.

Bahwa dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak sebagai subyek hukum, harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

- c. Bahwa faktanya Penggugat dalam membuat Akta Pengakuan Hutang No. 13, dalam ketentuan mengenai suatu hal tertentu, obyek yang diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah dan harga) atau keterangan



terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

Bahwa syarat ketiga Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian adalah suatu hal tertentu. Dalam perjanjian harus ada objek tertentu atau hal tertentu yang menyangkut pada perjanjian.

Bahwa menurut **J Satrio** dalam *Bukunya Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I, halaman 32*, Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (handeling) tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (hepaald onderwerp) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu.

- d. Bahwa syarat keempat Pasal 1320 KUHPdata tentang Suatu sebab (kausa) yang halal Kata kausa berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.

Bahwa posisi tawar yang tidak berimbang dapat menjadikan salah satu pihak dalam keadaan terpaksa saat menutup perjanjian. Lebih lanjut, menurut J. Satrio dalam *Bukunya Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I, halaman 317-318*, mengemukakan beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai ciri penyalahgunaan keadaan, yaitu :

- 1) Adanya **keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan yang mendesak**, atau;
- 2) Adanya hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan majikan-buruh, orang tua/wali-anak belum dewasa ataupun;



- 3) Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
- 4) Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal-balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang), seperti pembebasan majikan dari menanggung resiko dan menggesernya menjadi tanggungan buruh;
- 5) Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

e. Bahwa uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan atas tidak sahnya Akta Pengakuan Hutang No. 13 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 yang telah dilakukan secara melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 1323 KUHPERdata, menyatakan :

"Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu".

Menurut Prof. Ahmadi Miru, SH.,M.S., dan Sakka Pati, SH.,M.H., dalam bukunya *"Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW"*, menyatakan :

"Pasal ini (Pasal 1323 KHUPERdata) menerangkan, bahwa orang yang dipaksa melakukan perjanjian karena adanya tekanan psikologis, diberikan hak untuk meminta pembatalan perjanjian, baik itu paksaan yang datang dari pihak lawannya maupun paksaan yang datang dari pihak ketiga"

b. Pasal 1324 KUHPERdata, menyatakan :

"Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam"



rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Menurut Prof. Ahmadi Miru, SH.,M.S., dan Sakka Pati, SH.,M.H., dalam bukunya “*Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*”, menyatakan :

“Pasal ini (Pasal 1324 KHUPerdata), untuk dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, maka paksaan itu harus berdampak pada diri maupun terhadap harta kekayaan pihak yang diancam”.

- f. Bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 13 yang dibuat tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 dibuat **dalam keadaan terpaksa** adalah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1323 KUHPerdata jo. Pasal 1324 KUHPerdata, oleh karenanya Akta Pengakuan Hutang No. 13 yang dibuat tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 haruslah dinyatakan **batal dan tidak sah atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengeyampingkan Akta Pengakuan Hutang No. 13 yang dibuat tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 tersebut serta **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya**.

DALAM REKONVENSİ

1. **AGIL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jalan Langsung No. 54, Kelurahan Jeppe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Selanjutnya dalam Perkara ini disebut sebagai **PENGUGAT REKONVENSİ I**.
2. **PT. LANGIT PRO INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Jalan Aroepala, Komp. Perumahan Permata Hijau Permai (PHP) Blok N2 No. 8 C, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang diwakili oleh **AGIL**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Direktur. Selanjutnya dalam Perkara ini disebut sebagai **PENGUGAT**

REKONVENSI II.

Dengan ini mengajukan gugatan balik (*Rekonvensi*) kepada :

DAVID HENDRA LITHA, S.T., alamat dan identitas sebagaimana tertera dalam gugatan Konvensi, selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut sebagai **TERGUGAT REKONVENSI**.

Adapun alasan-alasan gugatan balik (*Rekonvensi*) Penggugat Rekonvensi I dan II, didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Penggugat Rekonvensi I dan II meminjam dana kepada Tergugat Rekonvensi untuk keperluan proyek Penggugat Rekonvensi I dan II pada PT. Telkom Akses Area Makassar *in casu* Turut Tergugat Konvensi.
2. Bahwa perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata: *"Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama."*
Dengan demikian, pengertian/definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini **akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula**.
3. Bahwa dana yang dipinjam oleh Penggugat Rekonvensi I dan II diberikan secara bertahap oleh Tergugat Rekonvensi hingga akhirnya berjumlah **Rp. 1.769.500.000,-** (*satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Dana yang diterima pada tanggal 23 April 2020, sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dana yang diterima pada tanggal 29 April 2020, sebesar
Rp. 369.500.000,- (*tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu
rupiah*).
- c. Dana yang diterima pada tanggal 30 April 2020, sebesar
Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).
- d. Dana yang diterima pada tanggal 6 Mei 2020, sebesar Rp.
50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- e. Dana yang diterima pada tanggal 6 Mei 2020, sebesar Rp.
100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- f. Dana yang diterima pada tanggal 7 Mei 2020, sebesar Rp.
50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- g. Dana yang diterima pada tanggal 8 Mei 2020, sebesar Rp.
50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- h. Dana yang diterima pada tanggal 8 Mei 2020, sebesar Rp.
100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- i. Dana yang diterima pada tanggal 11 Mei 2020, sebesar
Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).

Bahwa dari uraian tersebut dana yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi I dan II sebesar **Rp. 1.769.500.000,-** (*satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ribu rupiah*) dan **BUKAN Rp. 2.319.500.000,-** (*dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah*).

- 4. Bahwa dana yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi I dan II sebesar **Rp. 1.769.500.000,-** (*satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ribu rupiah*) telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi I dan II **TELAH MEMBAYAR** sebesar **Rp. 1.800.000.000,-** (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), dengan rincian yaitu :



- a. Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), yang diterima melalui transfer ke rekening atas nama Suryanto.
- b. Pembayaran dilakukan pada tanggal 11 November 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), yang diterima melalui transfer ke rekening atas nama Suryanto.
- c. Pembayaran setoran giro yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2021 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (*satu milyar seratus juta rupiah*).

Bahwa dengan demikian secara fakta hukum yang mengacu pada hukum perdata, maka hapusnya perikatan hukum atau hutang sebagaimana diatur pada Pasal 1381 KUHPerdata karena **pembayaran**.

Bahwa adanya pembayaran Penggugat Rekonvensi I dan II kepada Tergugat Rekonvensi tersebut sudah barang tentu hilangnya hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi atas hutang tersebut dan **status hutang telah selesai dibayarkan dan lunas**.

5. Bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 13 yang dibuat dihadapan Notaris Chadijah Iriyanti, SH., M.Kn. pada tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 adalah merupakan **hal yang keliru dan tidak berdasar hukum** karena :

- a. Bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 yang telah dibuat tidak memiliki pijakan hukum dan penerimaan uang sebagai dasar adanya hutang tidak dijelaskan secara nyata dalam akta tersebut, sehingga Akta Pengakuan Hutang No. 13 terindikasi adanya pemaksaan dari Penggugat yang tidak mencairkan kesepakatan pembiayaan dana dari Penggugat.

Bahwa adanya pemaksaan dalam penyusunan Akta Pengakuan Hutang No. 13 **adalah tidak sah** karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat atas adanya hutang Tergugat I dimanfaatkan oleh Penggugat untuk melakukan transaksi jual beli dengan melakukan peralihan atas obyek milik Tergugat I.

- b. Bahwa adanya tindakan pemaksaan dan Tergugat I secara terdesak membutuhkan pembiayaan proyek dari Penggugat tersebut telah bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara.

Bahwa dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak sebagai subyek hukum, harus memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian menurut hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

- c. Bahwa faktanya Penggugat dalam membuat Akta Pengakuan Hutang No. 13 yang dibuat dihadapan Notaris Chadijah Iriyanti, SH., M.Kn. pada tanggal 30 April 2020, dalam ketentuan mengenai suatu hal tertentu, obyek yang diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

Bahwa syarat ketiga Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian adalah suatu hal tertentu. Dalam perjanjian harus ada objek tertentu atau hal tertentu yang menyangkut pada perjanjian.

Bahwa menurut **J Satrio** dalam *Bukunya Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I, halaman 32*, Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (handeling) tertentu, bisa berupa memberikan



sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.105 Dalam Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (hepaald onderwerp) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu.

- d. Bahwa syarat keempat Pasal 1320 KUHPerdata tentang Suatu sebab (kausa) yang halal Kata kausa berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.

Bahwa posisi tawar yang tidak berimbang dapat menjadikan salah satu pihak dalam keadaan terpaksa saat menutup perjanjian. Lebih lanjut, menurut J. Satrio dalam *Bukunya Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I, halaman 317-318*, mengemukakan beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai ciri penyalahgunaan keadaan, yaitu :

- 1) **Adanya keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan yang mendesak, atau;**
- 2) Adanya hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan majikan-buruh, orang tua/wali-anak belum dewasa ataupun;
- 3) Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
- 4) Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal-balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang), seperti pembebasan majikan dari menanggung resiko dan menggesernya menjadi tanggungan buruh;
- 5) Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

- e. Bahwa adanya fakta pemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 30 April 2020 surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021, dengan tidak keinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu dana padahal Penggugat Rekonvensi I dan II memerlukan dana untuk keberlanjutan proyek pada PT. Telkom Akses Area Makassar *in casu* Turut Tergugat Konvensi.

Bahwa adanya **kesulitan keuangan yang mendesak** Penggugat Rekonvensi I dan II yang mengakibatkan tidak adanya pilihan bagi Penggugat Rekonvensi I dan II untuk mengikuti keinginan Tergugat Rekonvensi menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 30 April 2020.

Bahwa faktanya setelah Penggugat Rekonvensi I dan II menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 30 April 2020, Tergugat Rekonvensi langsung mencairkan hutang tambahan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

- f. Bahwa uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tidak sahnya Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 yang telah dilakukan, maka akan dilihat aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur adanya pemaksaan, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 1323 KUHPerdata, menyatakan :

"Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu".

Menurut Prof. Ahmadi Miru, SH.,M.S., dan Sakka Pati, SH.,M.H., dalam bukunya *"Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW"*, menyatakan :

"Pasal ini (Pasal 1323 KUHPerdata) menerangkan, bahwa orang yang dipaksa melakukan perjanjian karena adanya tekanan psikologis, diberikan hak untuk meminta pembatalan perjanjian, baik itu



paksaan yang datang dari pihak lawannya maupun paksaan yang datang dari pihak ketiga"

Pasal 1323 KUHPdata menyebutkan " *Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak dan untuk siapa perjanjian dibuat*". Dengan ketentuan ini, paksaan dapat berasal dari lawan pihak dalam perjanjian atau pihak ketiga.

b. Pasal 1324 KUHPdata, menyatakan :

"Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Menurut Prof. Ahmadi Miru, SH.,M.S., dan Sakka Pati, SH.,M.H., dalam bukunya "*Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*", menyatakan :

"Pasal ini (Pasal 1324 KHUPdata), untuk dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, maka paksaan itu harus berdampak pada diri maupun terhadap harta kekayaan pihak yang diancam".

6. Bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 13 yang dibuat tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 dibuat **dalam keadaan terpaksa** adalah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata jo. Pasal 1323 KUHPdata jo. Pasal 1324 KUHPdata, oleh karenanya Akta Pengakuan Hutang No. 13 yang dibuat tanggal 30 April 2020 haruslah dinyatakan **batal dan tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**.
7. Bahwa faktanya dana yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi I dan II dari Tergugat dan **telah dibayar** oleh Penggugat Rekonvensi I dan II sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), maka tidak adanya lagi kerugian yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi sehingga sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk tidak dapat mengajukan tagihan hutang sebesar Rp. 2.319.500.000,- (*dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi I dan II **karena hutang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi I dan II dan dinyatakan Lunas.**

8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengirimkan somasi dan sekaligus melakukan penagihan hutang kepada Penggugat I dan II merupakan perbuatan melawan hukum, karena hutang yang ditagihkan dalam somasi Tergugat Rekonvensi tersebut adalah hutang yang telah lunas dan dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi I dan II.
9. Bahwa adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi I dan II atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak terselesainya nilai kontrak yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi I dan II sebesar Rp. 2.697.973.980,- (*dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*) sesuai Surat Perintah Mulai Kerja No. : 102/LG/TA.0207/MKS/02-2020, namun akibat tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mengganggu aktifitas pekerjaan Penggugat Rekonvensi I dan II hingga nilai pekerjaan tidak sepenuhnya terbayarkan yang berakibat kerugian yang dialami sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi I dan II tersebut.
10. Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan diatas, secara nyata telah merugikan Penggugat Rekonvensi I dan II, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi I dan II, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena adanya dugaan kuat hendak memindah tangankan hartanya



sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi I dan II mohon kiranya pengadilan berkenaan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan dimohonkan kemudian.

12. Bahwa wajar pula bila Penggugat Rekonvensi I dan II membebankan adanya uang paksa/ dwangsom yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi bila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) perhari.

13. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti autentik, maka Penggugat Rekonvensi I dan II mohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II dapat di kabulkan seluruhnya.

Berdasarkan atas dalil-dalil yang telah Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi I kemukakan diatas, maka Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi I memohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum.

3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan Pengadilan adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang No. 13 yang dibuat dihadapan Notaris Chadijah Iriyanti, SH., M.Kn. pada tanggal 30 April 2020 dan Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menyatakan hutang Penggugat Rekonvensi I dan II kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.769.500.000,- (*satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ribu rupiah*) telah dibayar dan lunas.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan tagihan hutang sebesar Rp. 2.319.500.000,- (*dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi I dan II karena hutang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi I dan II.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi I dan II secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini.
9. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi.

Atau : Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak secara tegas dari dalil-dalil gugatan penggugat yang ada kaitannya dengan Turut Tergugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan terperinci serta sama sekali tidak merugikan kepentingan turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan penggugat error in person sebab Turut tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat dan tergugat I oleh karena penggugat dalam membuat perjanjian pengakuan hutang atas nama pribadi tergugat 1 dan tidak ada hubungan kerja dengan turut Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima,

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa benar turut Tergugat pernah ada kerjasama dengan Tergugat II sebagaimana surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan nomor 102/LG/TA.0207/MKS/02-2022 tertanggal 19 Februari 2020 yang diberikan kepada Tergugat II.
3. Bahwa kerjasama turut Tergugat dengan tergugat II telah selesai dan berakhir pada tanggal 2 September 2022 dan 2 November 2022 sebagaimana Surat serah terima Pekerjaan No 2260/HK-810/TA.0207/09-2020 dan 2720/HK-810/TA.0207/11-2020.

Dan biaya pekerjaan tersebut telah dibayar lunas oleh turut tergugat kepada Tergugat II.

4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 bagian I. Hubungan hukum (rechtbetrekkingen) angka 3 adalah benar akan tetapi sudah berakhir setelah adanya serah terima pekerjaan dan kewajiban Turut Tergugat telah selesai dibayarkan kepada Tergugat II sebagaimana dalil pada poin 3 diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 bagian II. Kronologis angka 8 adalah keliru oleh karena turut tergugat tidak ada lagi hubungan pekerjaan dengan Tergugat II sehingga tidak ada lagi kewajiban untuk membayar kepada Tergugat II karena turut tergugat telah membayar seluruhnya kepada Tergugat II.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi dan jawaban tersebut diatas, turut tergugat memohon kepada majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DAN/ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan dupliknya, sementara Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama David Hendra Litha,ST., yang diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 13 tanggal 30 April 2020 dari Notaris Chadijah, yang diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Profil Perusahaan PT. Langit Pro Indonesia, yang diberi tanda P - 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 102/LG/TA.0207/MKS/02-2020 tertanggal 19 Pebruari 2020, yang diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Surat Pernyataan dari Agil dan mengetahui David Hendra Litha,ST., tanggal 18 Januari 2021, yang diberi tanda P - 5;
6. Foto copy Surat Kuasa Debet dan/ atau Blokir Rekening Simpanan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Makassar Boulevard tertanggal 18 Januari 2021, yang diberi tanda P - 6;
7. Foto copy Surat Perjanjian antara Fadly Nuryanto,S.TP., sebagai Pihak Pertama dengan David Hendra Litha,ST., sebagai Pihak Kedua tertanggal 3 Nopember 2021, yang diberi tanda P - 7;
8. Foto copy Somasi dan Undangan Mediasi I (Pertama), Mediasi II (Kedua) dan Mediasi III (Ketiga) kepada Agil, yang diberi tanda P - 8;
9. Foto copy Laporan Transaksi dari KCP Sultan Alaudin Sungguminasa terbilang Rp.667.450.547,36 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh tiga puluh enam rupiah), yang diberi tanda P – 9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-4, P-6, serta bukti P-9 berupa fotokopi dari print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat hanya mengajukan alat bukti surat, namun tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Foto copy berupa Rekening Koran berupa dana yang diterima dari Penggugat, diberi tanda T1.2 - 1;
2. Foto copy berupa Rekening Koran Bank BRI yang diterima dari Penggugat, diberi tanda T1.2 - 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy berupa Rekening Koran Bank BRI yang dilakukan oleh Tergugat I dan II yang diterima dari Penggugat, diberi tanda T1.2 - 3;
4. Foto copy berupa Rekening Koran Bank BRI yang dilakukan oleh Tergugat I dan II yang diterima dari Penggugat, diberi tanda T1.2 - 4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1.2-2, T1.2-3 serta bukti T1.2-4 berupa fotokopi dari print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, kuasa Tergugat I dan II juga telah menghadirkan Saksi sebagai berikut:

1. SAFARMAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa saksi kerja di PT. Langit Pro Indonesia sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, dimana Saksi bekerja di bagian keuangan;
 - Bahwa PT. Langit Pro Indonesia bergerak di bidang jasa kontruksi, jaringan dan telekomunikasi, dimana Direkturnya adalah Pak Agil (Tergugat I);
 - Bahwa Saksi pernah menemani Tergugat I bertemu dengan Penggugat dimana pertemuan itu dibicarakan mengenai pembayaran piutang yang diberikan oleh Penggugat ke Tergugat sejumlah ± Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi kalau Tergugat sudah membayar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan itu dilakukan 2 (dua) tahap, dimana tahap pertama sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tahap kedua sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran dilakukan setiap bulannya sejak November 2020 dan pembayaran ke 11 (sebelas) pada bulan Februari 2021 ± Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi mereka membuat kontrak di Bank BRI jika ada uang masuk akan ke rekening PT. Langit Pro Indonesia;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi Penggugat dan Tergugat I ke Bank BRI;
- Bahwa setahu Saksi kalau hutang Tergugat I itu sudah selesai karena hutang pokoknya sudah lunas, dimana Saksi pernah diperlihatkan perjanjian hutangnya, namun sisa hutang yang lain Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan proyek dengan nilai kontrak Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai dengan pencairannya karena Covid 19 dan hanya bisa diselesaikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa bukti surat P-5 Saksi pernah diperlihatkan;
- Bahwa Tergugat I pernah menawarkan pembayaran tetapi tidak sebesar surat pernyataan;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi sebagaimana berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);

Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara nyata, jelas dan terperinci klasifikasi perbuatan Tergugat I dan II yang mengakibatkan kerugian yang dialami Penggugat termasuk apa yang menjadi permasalahan Tergugat I dan II sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga demikian gugatan Penggugat dikategorikan kabur (*obscuur libel*).

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara tegas dalam gugatannya, jumlah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I hingga lahirnya pengakuan hutang, padahal pengakuan hutang dan surat pernyataan hanya melahirkan akibat hukum tanpa menjelaskan secara nyata sebab akan lahirnya hutang piutang.

Bahwa adanya kondisi tersebut, maka sejatinya hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat telah selesai dibayarkan oleh Tergugat I dan II, sehingga gugatan Penggugat tidak tepat diajukan kepada Tergugat I maupun Tergugat II.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak didasarkan/ disertai dengan alasan yang jelas dan bukti yang kuat, mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*), bahwa Berdasarkan Yurisprudensi MARI tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, jelas ditegaskan :

"Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima".

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum jelaslah jika gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I dan II mengenai Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) telah dibantah oleh Kuasa Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat jelas dan terperinci atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II (duidelijk) berdasarkan kronologis dalam posita yang disampaikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I dan II mengenai Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel), menurut Majelis Hakim gugatan tersebut sudah jelas dan terperinci menerangkan hubungan hukum Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat dan juga telah jelas menerangkan dalam kronologis terjadinya serta segala kerugian yang dialami oleh Penggugat dan akibat hukum cidera janji (wanprestasi) dari Tergugat I kepada Penggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan II haruslah ditolak;

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM PERKARA A QUO;

Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat karena Penggugat tidak memiliki legal standing, dengan alasan-alasan sebagaimana berikut :

a. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat **telah selesai dibayarkan dan lunas**.

b. Bahwa mengacu pada hukum perdata, maka hapusnya perikatan hukum atau hutang sebagaimana diatur pada Pasal 1381 KUHPerdata, perikatan hapus atau hutang karena :

- **pembayaran;**
- penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- pembaruan utang;
- perjumpaan utang atau kompensasi;
- percampuran utang;
- pembebasan utang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- musnahnya barang yang terutang;
- kebatalan atau pembatalan

c. Bahwa adanya pembayaran Tergugat I dan II kepada Penggugat tersebut sudah barang tentu hilangnya hak dan kewajiban Penggugat atas hutang tersebut, sehingga demikian tidak ada kerugian pada Penggugat karena status hutang **telah selesai dibayarkan dan lunas**.

d. Bahwa hapusnya hutang akibat pembayaran membuktikan hilangnya dasar menuntut yang di miliki oleh Penggugat, dengan demikian yang berakibat **Penggugat tidak memiliki standing untuk mengajukan gugatan a quo** dan tentunya membebaskan Tergugat I dan II dari segala tuntutan yang berhubungan dengan tindakan Penggugat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum jelaslah jika **gugatan Penggugat adalah tidak memiliki standing dalam mengajukan gugatan**, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I dan II mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo serta Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II telah dibantah oleh kuasa Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Penggugat yang baik mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan hubungan hukum (*Rechtbetrekkingen*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I dan II mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo serta Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II menurut Majelis Hakim gugatan tersebut sudah jelas dan terperinci menerangkan hubungan hukum Penggugat dengan para Tergugat serta Turut Tergugat dan juga telah jelas menerangkan dalam kronologis terjadinya serta segala kerugian yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan akibat hukum cidera janji (wanprestasi) dari Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan bukti P-4, P-6 serta bukti P-9 dan juga bukti dari T1.2-3 serta bukti T1.2-4, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan II haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak secara tegas dari dalil-dalil gugatan penggugat yang ada kaitannya dengan Turut Tergugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan terperinci serta sama sekali tidak merugikan kepentingan turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan penggugat error in person sebab Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat I oleh karena Penggugat dalam membuat perjanjian pengakuan hutang atas nama pribadi Tergugat 1 dan tidak ada hubungan kerja dengan Turut Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa Turut Tergugat mengenai Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat I oleh karena Penggugat dalam membuat perjanjian pengakuan hutang atas nama pribadi Tergugat 1 dan tidak ada hubungan kerja dengan Turut Tergugat telah dibantah oleh kuasa Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan bahwa Turut Tergugat mempunyai hubungan hukum (Rechtbetrekkingen) dengan Tergugat I dan II berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan kehadiran Turut Tergugat dalam pembuatan Surat Pernyataan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Turut Tergugat menurut Majelis Hakim telah dijelaskan oleh Kuasa Penggugat dalam repliknya yang menyatakan kalau gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai error ini persona dengan dilibatkannya Turut Tergugat dengan alasan bahwa Turut Tergugat mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum (Rechtbetrekkingen) dengan Tergugat I dan II berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan kehadiran Turut Tergugat dalam pembuatan Surat Pernyataan Tergugat I dan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16-6-1971 Reg. No.305.K/SIP/1971 “azas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”;; dengan demikian eksepsi Turut Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mencermati akan alasan-alasan eksepsi dari Tergugat I dan II serta Turut Tergugat ternyata eksepsi Tergugat I dan II serta Turut Tergugat tersebut, tidak menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan baik secara absolut maupun relatif, tapi telah menyangkut atau berkaitan erat dengan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat I dan II serta Turut Tergugat tersebut **haruslah ditolak**, dan mengenai alasan-alasan eksepsi Tergugat I dan II serta Turut Tergugat yang telah menyangkut pokok perkara harus dianggap sebagai jawaban pokok perkara, dan sesuai dengan pasal 162 Rbg akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama atau akan tersirat dalam pertimbangan dengan pokok perkara berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta dipersidangan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar supaya menyatakan secara hukum Sah dan Mengikat AKTA PENGAKUAN HUTANG Nomor 13 Tanggal 30 April 2020 serta SURAT PERNYATAAN Tanggal 18 Januari 2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I untuk dilaksanakan, Menetapkan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) dan Lalai (*gebreke*) atas AKTA PENGAKUAN HUTANG Nomor 13 Tanggal 30 April 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta SURAT PERNYATAAN Tanggal 18 Januari 2021 terhadap PENGUGAT, Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh hak PENGUGAT sekaligus secara tanggung renteng sebesar Rp 910.051.900,00 (sembilan ratus sepuluh juta lima puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Hutang dikurangi dengan Pembayaran Sebagian Hutang ditambahkan dengan Denda Keterlambatan atau disebut sebagai Sisa Hutang sebesar Rp 643.365.000,00 (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
- Ganti Rugi sebesar Rp 228.085.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan puluh lima ribu Rupiah);
- Bunga Moratour sebesar 6% dari Sisa Hutang dikalikan dengan 1 Tahun keterlambatan pembayaran Sisa Hutang sebesar Rp 38.601.900,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus seribu sembilan ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dan II, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar sebab Penggugat dalam gugatannya, terindikasi sengaja menyembunyikan jumlah uang yang telah diserahkan oleh Penggugat baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II, hal tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum. Bahwa faktanya Tergugat I dan II TELAH MENERIMA uang dari Penggugat sebesar Rp. 1.769.500.000,- (*satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ribu rupiah*), hal tersebut tidak pernah diuraikan Penggugat dalam gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta selanjutnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah mengakui jika Tergugat I dan II TELAH MEMBAYAR sebesar Rp. 1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), dengan rincian yaitu :

- Pembayaran melalui rekening Tergugat II dilakukan pada tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), yang diterima melalui transfer ke rekening atas nama Suryanto.
- Pembayaran melalui rekening Tergugat II dilakukan pada tanggal 11 November 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), yang diterima melalui transfer ke rekening atas nama Suryanto.
- Pembayaran setoran giro yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2021 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (*satu milyar seratus juta rupiah*).

Bahwa dari uraian tersebut, jelaslah dana yang telah diterima oleh Tergugat I dan II dari Penggugat sebesar **Rp. 1.769.500.000,-** (*satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ribu rupiah*) selanjutnya Tergugat I dan II telah mengembalikan seluruhnya dana milik Penggugat sebesar Rp. 1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*).

Bahwa dengan demikian secara fakta hukum yang mengacu pada hukum perdata, maka hapusnya perikatan hukum atau hutang piutang sebagaimana diatur pada Pasal 1381 KUHPerdata karena **pembayaran**. Bahwa adanya pembayaran Tergugat I dan II kepada Penggugat tersebut sudah barang tentu hilangnya hak dan kewajiban Penggugat atas hutang tersebut, sehingga demikian tidak ada kerugian Penggugat dan seluruh hutang Tergugat I dan II **telah selesai dibayarkan dan lunas** sebagaimana diatur dalam pasal 1381 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat, atas gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan jawaban/bantahan yang pada pokoknya bahwa benar Turut Tergugat pernah ada kerjasama dengan Tergugat II sebagaimana surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan nomor 102/LG/TA.0207/MKS/02-2022 tertanggal 19 Februari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan kepada Tergugat II. Bahwa kerjasama turut Tergugat dengan tergugat II telah selesai dan berakhir pada tanggal 2 September 2022 dan 2 November 2022 sebagaimana Surat serah terima Pekerjaan No 2260/HK-810/TA.0207/09-2020 dan 2720/HK-810/TA.0207/11-2020. Dan biaya pekerjaan tersebut telah dibayar lunas oleh turut tergugat kepada Tergugat II. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 bagian I. Hubungan hukum (rechtbetrekkingen) angka 3 adalah benar akan tetapi sudah berakhir setelah adanya serah terima pekerjaan dan kewajiban Turut Tergugat telah selesai dibayarkan kepada Tergugat II sebagaimana dalil pada poin 3 diatas. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 bagian II. Kronologis angka 8 adalah keliru oleh karena turut tergugat tidak ada lagi hubungan pekerjaan dengan Tergugat II sehingga tidak ada lagi kewajiban untuk membayar kepada Tergugat II karena turut tergugat telah membayar seluruhnya kepada Tergugat II.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan II serta Turut Tergugat, dan karena bantahan Tergugat I dan II serta Turut Tergugat menunjuk pada suatu peristiwa/kejadian tertentu, maka sesuai dengan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KHU-Perdata beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak yang mendalilkannya ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban dari Tergugat I dan II serta Turut Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II serta Turut Tergugat adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II yang memiliki kewajiban yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.643.365.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) berdasarkan bukti P-5 junto P-2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P -1 adalah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama David Hendra Litha,ST., bukti P-2 berupa Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 13 tanggal 30 April 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Notaris Chadijah, P-3 berupa Profil Perusahaan PT. Langit Pro Indonesia, P-4 berupa Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 102/LG/TA.0207/MKS/02-2020 tertanggal 19 Pebruari 2020, P-5 berupa Surat Pernyataan dari Agil dan mengetahui David Hendra Litha,ST., tanggal 18 Januari 2021, P-6 berupa Surat Kuasa Debet dan/ atau Blokir Rekening Simpanan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KCP Makassar Boulevard tertanggal 18 Januari 2021, P-7 berupa Surat Perjanjian antara Fadly Nuryanto,S.TP., sebagai Pihak Pertama dengan David Hendra Litha,ST., sebagai Pihak Kedua tertanggal 3 Nopember 2021, P-8 berupa Somasi dan Undangan Mediasi I (Pertama), Mediasi II (Kedua) dan Mediasi III (Ketiga) kepada Agil, P-9 berupa Laporan Transaksi dari KCP Sultan Alaudin Sungguminasa terbilang Rp.667.450.547,36 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh tujuh tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T1.2-1 berupa Rekening Koran berupa dana yang diterima dari Penggugat, T1.2-2 berupa Rekening Koran Bank BRI yang diterima dari Penggugat, T1.2-3 berupa Rekening Koran Bank BRI yang dilakukan oleh Tergugat I dan II yang diterima dari Penggugat, T1.2-4 berupa Rekening Koran Bank BRI yang dilakukan oleh Tergugat I dan II yang diterima dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat dapat ditarik kesimpulan kalau Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi hutang piutang, dimana Penggugat dan Tergugat I telah membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 13 tanggal 30 April 2020 dihadapan Notaris Chadijah Iriyanti Djabbar,SH.M.Kn, dimana Tuan David Hendra Litha, Sarjana Teknik disebut sebagai Pihak Pertama/ Pemberi Hutang dan Tuan Agil disebut sebagai Pihak Kedua/ Penerima Hutang, yang mana isi dari Akta Pengakuan Hutang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan kalau Pihak Kedua dengan ini mengaku benar-benar telah berhutang kepada Pihak Pertama dengan pinjaman uang sebesar Rp.2.319.500.00,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), dimana Pihak Kedua bersedia dan berkewajiban untuk melunasi seluruh hutangnya sebesar Rp.2.319.500.00,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pihak Pertama;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPdata telah menyebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPdata telah menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 yang diajukan oleh kuasa Penggugat berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Agil (Tergugat I) dan diketahui oleh David Hendra Litha,ST. (Penggugat) yang menyatakan kalau Agil (Tergugat I) telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 13 tertanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311,312 dan 313 R.Bg serta Pasal 1923-1928 BW, dimana Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan, dengan demikian telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat oleh Agil (Tergugat I) dan diketahui oleh David Hendra Litha, ST. (Penggugat), Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I memiliki hutang senilai Rp.2.319.500.00,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan senilai Rp.123.865.000,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp.2.443.365.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima rupiah), dimana dari hutang Tergugat I sebesar Rp.2.443.365.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima rupiah) Tergugat I telah melakukan pembayaran sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah dengan pembayaran hutang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar sebesar satu juta rupiah), sehingga sisa hutang yang Tergugat I belum diselesaikannya adalah sebesar Rp.643.365.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana Tergugat I bersedia membayar sisa hutang sebesar Rp.643.365.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dalam tempo sembilan bulan terhitung sejak Surat Pernyataan ini dibuat yaitu tanggal 18 Januari 2021, namun dari bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-8 berupa Somasi dan Undangan Mediasi I, II dan III dari kuasa Penggugat yang ditujukan kepada Agil yang berkaitan dengan hutang Tergugat I yang belum dibayarkan sebesar Rp.643.365.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) menunjukkan kalau Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya dengan melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sesuai dengan yang diperjanjikannya dengan Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim petitor Penggugat pada angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah laporan transaksi dari PT.BRI KCP Makassar Boulevard sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang dilakukan Tergugat II kedalam rekening 2053.01 01928.50.4 atas nama David Hendra Litha,ST., serta bukti P-9 adalah bukti laporan transaksi dari Bank Bri Unit Kerja KCP Sultan Alaudin Sungguminasa yang dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 4 tersebut yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh hak PENGGUGAT sekaligus secara tanggung renteng sebesar Rp 910.051.900,00 (sembilan ratus sepuluh juta lima puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- I. Hutang dikurangi dengan Pembayaran Sebagian Hutang ditambahkan dengan Denda Keterlambatan atau disebut sebagai Sisa Hutang sebesar Rp 643.365.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
- II. Ganti Rugi sebesar Rp 228.085.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan puluh lima ribu Rupiah);
- III. Bunga Moratoir sebesar 6% dari Sisa Hutang dikalikan dengan 1 Tahun keterlambatan pembayaran Sisa Hutang sebesar Rp 38.601.900,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus seribu sembilan ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 4 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-2, dimana Tergugat I telah mengakui kalau sisa hutang yang Tergugat I belum diselesaikannya adalah sebesar Rp.643.365.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap ganti rugi sebesar Rp 228.085.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang diminta oleh Penggugat dengan alasan Penggugat meminta ganti rugi (*schade*) sebesar selisih sisa hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan Hutang Penggugat (*fetelijke grond*) dengan rinciannya : Ganti Rugi
= Hutang Penggugat – Sisa Hutang Rp 228.085.000,00 = Rp 871.450.000,00 – Rp
643.365.000,- Sehingga nilai Ganti Rugi sebesar Rp 228.085.000,00 (dua ratus dua
puluh delapan juta delapan puluh lima ribu Rupiah) (*vide* Bukti P-7);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang
menyatakan tindakan Penggugat yang melakukan pinjaman dana dari pihak lain
(rekanan) sebagaimana dalam dalil gugatan pada point 5 halaman 3 adalah dalil
yang keliru dan tidak berdasar hukum karena tindakan Penggugat yang melakukan
pinjaman dana dari pihak lain (rekanan) tidaklah tepat untuk dibebankan kepada
Tergugat I dan II, sehingga adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat
perbuatan Penggugat sendiri tanpa adanya persetujuan dan kaitan dari Tergugat I
dan II;

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat
dengan alasan tersebut diatas dengan mengajukan bukti surat P-7 berupa Surat
Perjanjian antara Fadli Nuryanto, S.TP., sebagai Pihak Pertama dengan David
Hendra Litha, ST., sebagai Pihak Kedua tanggal 3 Nopember 2021, dimana Pihak
Kedua telah menerima uang tunai sebesar Rp.871.450.000,- (delapan ratus tujuh
puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat
bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah tindakan sendiri dan
tidak berkaitan dengan hubungan Para Penggugat dan Turut Tergugat sendiri,
sehingga Majelis Hakim tidak mengabulkan ganti rugi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bunga Bunga Moratoir sebesar 6% dari Sisa
Hutang dikalikan dengan 1 Tahun keterlambatan pembayaran Sisa Hutang sebesar
Rp 38.601.900,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus seribu sembilan ratus Rupiah),
bahwa dalam ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa bahwa
bunga moratoir adalah bunga yang diharapkan menjadi keuntungan dari pihak
Penggugat atas akibat dari kelalaian suatu prestasi dari pihak Tergugat dan juga
bunga moratoir dijadikan sebagai hukuman yang harus dibayarkan atas kelalaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan dan bunga 6% (enam persen) pertahun mengacu pada ketentaun Staatblad tahun 1948 No.22, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat terhadap bunga moratoir sebesar 6% dari Sisa Hutang Rp 643.365.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah) dikalikan dengan 12 bulan (1 tahun) ditambah bunga moratoir sebesar 6% keterlambatan pembayaran Sisa Hutang sebesar Rp 38.601.900,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus seribu sembilan ratus Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 681.966.900,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti dari Para Tergugat yang diajukan oleh kuasanya yaitu bukti T1.2-1, T1.2-2, T1.2-3 serta bukti T1.2-4 berupa Rekening Koran dari Bank BRI yang telah diterima oleh Penggugat, dimana kuasa Turut Tergugat telah membantah kalau dana yang telah diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp.1.769.500.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp.2.319.500.00,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti T1.2-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Tergugat tersebut, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti P-2 serta bukti P-5, dengan demikian bukti-bukti surat serta bantahan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 5 yang Menyatakan bahwa putusan atas gugatan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, dan perlawanan (*verzet*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 5 tersebut agar supaya putusan atas gugatan ini harus dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, dan perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*verzet*), menurut Majelis Hakim karena tidak ada hal-hal yang urgensi untuk dilaksanakan lebih dahulu, hal mana tidak berlasan hukum, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 5 tersebut, harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 102/LG/TA.0207/MKS/02-202 tertanggal 19 Pebruari 2020 yang melibatkan Turut Tergugat, oleh Turut Tergugat dalam jawabannya bahwa benar Turut Tergugat pernah ada kerjasama dengan Tergugat II sebagaimana surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan nomor 102/LG/TA.0207/MKS/02-2022 tertanggal 19 Februari 2020 yang diberikan kepada Tergugat II, namun kerjasama Turut Tergugat dengan Tergugat II telah selesai dan berakhir pada tanggal 2 September 2022 dan 2 November 2022 sebagaimana Surat serah terima Pekerjaan No 2260/HK-810/TA.0207/09-2020 dan 2720/HK-810/TA.0207/11-2020 dan biaya pekerjaan tersebut telah dibayar lunas oleh Turut tergugat kepada Tergugat II, dengan demikian menurut Majelis Hakim Turut Tergugat tidak dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan walaupun hanya sebagian, tapi yang dikabulkan adalah dalil-dalil pokok gugatannya, sehingga dapat dikwalifikasikan pihak ParaTergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada ParaTergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah pula mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat:

Adapun alasan-alasan gugatan balik (*Rekonvensi*) Penggugat Rekonvensi I dan II, didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat Rekonvensi I dan II meminjam dana kepada Tergugat Rekonvensi untuk keperluan proyek Penggugat Rekonvensi I dan II pada PT. Telkom Akses Area Makassar *in casu* Turut Tergugat Konvensi;
- Bahwa dana yang dipinjam oleh Penggugat Rekonvensi I dan II diberikan secara bertahap oleh Tergugat Rekonvensi hingga akhirnya berjumlah **Rp. 1.769.500.000,-** (*satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :Dana yang diterima pada tanggal 23 April 2020, sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), Dana yang diterima pada tanggal 29 April 2020, sebesar Rp. 369.500.000,- (*tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), Dana yang diterima pada tanggal 30 April 2020, sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), Dana yang diterima pada tanggal 6 Mei 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), Dana yang diterima pada tanggal 6 Mei 2020, sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), Dana yang diterima pada tanggal 7 Mei 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), Dana yang diterima pada tanggal 8 Mei 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), Dana yang diterima pada tanggal 8 Mei 2020, sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), Dana yang diterima pada tanggal 11 Mei 2020, sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).

Bahwa dari uraian tersebut dana yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi I dan II sebesar **Rp. 1.769.500.000,-** (*satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ribu rupiah*) dan **BUKAN Rp. 2.319.500.000,-** (*dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah*).

- Bahwa dana yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi I dan II sebesar **Rp. 1.769.500.000,-** (*satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ribu rupiah*) telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi I dan II **TELAH MEMBAYAR** sebesar **Rp. 1.800.000.000,-** (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), dengan rincian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran dilakukan pada tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), yang diterima melalui transfer ke rekening atas nama Suryanto.
- b. Pembayaran dilakukan pada tanggal 11 November 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), yang diterima melalui transfer ke rekening atas nama Suryanto.
- c. Pembayaran setoran giro yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2021 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (*satu milyar seratus juta rupiah*).

Bahwa dengan demikian secara fakta hukum yang mengacu pada hukum perdata, maka hapusnya perikatan hukum atau hutang sebagaimana diatur pada Pasal 1381 KUHPerdata karena **pembayaran**.

Bahwa adanya pembayaran Penggugat Rekonvensi I dan II kepada Tergugat Rekonvensi tersebut sudah barang tentu hilangnya hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi atas hutang tersebut dan **status hutang telah selesai dibayarkan dan lunas**.

14. Bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 13 yang dibuat dihadapan Notaris Chadijah Iriyanti, SH., M.Kn. pada tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 adalah merupakan **hal yang keliru dan tidak berdasar hukum** karena :

- a. Bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 yang telah dibuat tidak memiliki pijakan hukum dan penerimaan uang sebagai dasar adanya hutang tidak dijelaskan secara nyata dalam akta tersebut, sehingga Akta Pengakuan Hutang No. 13 terindikasi adanya pemaksaan dari Penggugat yang tidak mencairkan kesepakatan pembiayaan dana dari Penggugat.

Bahwa adanya pemaksaan dalam penyusunan Akta Pengakuan Hutang No. 13 **adalah tidak sah** karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata).



Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat atas adanya hutang Tergugat I dimanfaatkan oleh Penggugat untuk melakukan transaksi jual beli dengan melakukan peralihan atas obyek milik Tergugat I.

- b. Bahwa adanya tindakan pemaksaan dan Tergugat I secara terdesak membutuhkan pembiayaan proyek dari Penggugat tersebut telah bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara.

Bahwa dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak sebagai subyek hukum, harus memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian menurut hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat empat syarat (kumulatif) yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:

5. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
6. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
7. Suatu hal tertentu.
8. Suatu sebab yang halal.

- c. Bahwa faktanya Penggugat dalam membuat Akta Pengakuan Hutang No. 13 yang dibuat dihadapan Notaris Chadijah Iriyanti, SH., M.Kn. pada tanggal 30 April 2020, dalam ketentuan mengenai suatu hal tertentu, obyek yang diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

Bahwa syarat ketiga Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian adalah suatu hal tertentu. Dalam perjanjian harus ada objek tertentu atau hal tertentu yang menyangkut pada perjanjian.

Bahwa menurut **J Satrio** dalam *Bukunya Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I, halaman 32*, Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (handeling) tertentu, bisa berupa memberikan



sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.105 Dalam Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (hepaald onderwerp) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu.

- d. Bahwa syarat keempat Pasal 1320 KUHPerdata tentang Suatu sebab (kausa) yang halal Kata kausa berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.

Bahwa posisi tawar yang tidak berimbang dapat menjadikan salah satu pihak dalam keadaan terpaksa saat menutup perjanjian. Lebih lanjut, menurut J. Satrio dalam *Bukunya Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I, halaman 317-318*, mengemukakan beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai ciri penyalahgunaan keadaan, yaitu :

1. **Adanya keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan yang mendesak, atau;**
2. Adanya hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan majikan-buruh, orang tua/wali-anak belum dewasa ataupun;
3. Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
4. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal-balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang), seperti pembebasan majikan dari menanggung resiko dan menggesernya menjadi tanggungan buruh;
5. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

- e. Bahwa adanya fakta pemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 30 April 2020 surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021, dengan tidak keinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu dana padahal Penggugat Rekonvensi I dan II memerlukan dana untuk keberlanjutan proyek pada PT. Telkom Akses Area Makassar *in casu* Turut Tergugat Konvensi.

Bahwa adanya **kesulitan keuangan yang mendesak** Penggugat Rekonvensi I dan II yang mengakibatkan tidak adanya pilihan bagi Penggugat Rekonvensi I dan II untuk mengikuti keinginan Tergugat Rekonvensi menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 30 April 2020.

Bahwa faktanya setelah Penggugat Rekonvensi I dan II menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 30 April 2020, Tergugat Rekonvensi langsung mencairkan hutang tambahan sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

- f. Bahwa uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tidak sahnya Akta Pengakuan Hutang No. 13 tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 yang telah dilakukan, maka akan dilihat aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur adanya pemaksaan, yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 1323 KUHPerdata, menyatakan :

"Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu".

Menurut Prof. Ahmadi Miru, SH.,M.S., dan Sakka Pati, SH.,M.H., dalam bukunya *"Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW"*, menyatakan :

"Pasal ini (Pasal 1323 KUHPerdata) menerangkan, bahwa orang yang dipaksa melakukan perjanjian karena adanya tekanan psikologis, diberikan hak untuk meminta pembatalan perjanjian, baik itu



paksaan yang datang dari pihak lawannya maupun paksaan yang datang dari pihak ketiga"

Pasal 1323 KUHPdata menyebutkan " *Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak dan untuk siapa perjanjian dibuat*". Dengan ketentuan ini, paksaan dapat berasal dari lawan pihak dalam perjanjian atau pihak ketiga.

b. Pasal 1324 KUHPdata, menyatakan :

"Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

Menurut Prof. Ahmadi Miru, SH.,M.S., dan Sakka Pati, SH.,M.H., dalam bukunya "*Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*", menyatakan :

"Pasal ini (Pasal 1324 KHUPdata), untuk dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, maka paksaan itu harus berdampak pada diri maupun terhadap harta kekayaan pihak yang diancam".

- Bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 13 yang dibuat tanggal 30 April 2020 dan surat pernyataan tanggal 18 Januari 2021 dibuat **dalam keadaan terpaksa** adalah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata jo. Pasal 1323 KUHPdata jo. Pasal 1324 KUHPdata, oleh karenanya Akta Pengakuan Hutang No. 13 yang dibuat tanggal 30 April 2020 haruslah dinyatakan **batal dan tidak sah atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya dana yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi I dan II dari Tergugat dan **telah dibayar** oleh Penggugat Rekonvensi I dan II sebesar **Rp. 1.800.000.000,-** (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), maka tidak adanya lagi kerugian yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi sehingga sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk tidak dapat mengajukan tagihan hutang sebesar Rp. 2.319.500.000,- (*dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi I dan II **karena hutang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi I dan II dan dinyatakan Lunas.**
- Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengirimkan somasi dan sekaligus melakukan penagihan hutang kepada Penggugat I dan II merupakan perbuatan melawan hukum, karena hutang yang ditagihkan dalam somasi Tergugat Rekonvensi tersebut adalah hutang yang telah lunas dan dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi I dan II.
- Bahwa adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi I dan II atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak terselesainya nilai kontrak yang harus diterima oleh Penggugat Rekonvensi I dan II sebesar Rp. 2.697.973.980,- (*dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*) sesuai Surat Perintah Mulai Kerja No. : 102/LG/TA.0207/MKS/02-2020, namun akibat tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah mengganggu aktifitas pekerjaan Penggugat Rekonvensi I dan II hingga nilai pekerjaan tidak sepenuhnya terbayarkan yang berakibat kerugian yang dialami sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi I dan II tersebut;
- Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan diatas, secara nyata telah merugikan Penggugat Rekonvensi I dan II, sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi I dan II, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena adanya dugaan kuat hendak memindah tangankan hartanya sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, maka Penggugat Rekonvensi I dan II mohon kiranya pengadilan berkenaan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan dimohonkan kemudian.
- Bahwa wajar pula bila Penggugat Rekonvensi I dan II membebankan adanya uang paksa/ dwangsom yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi bila Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) perhari.
- Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti autentik, maka Penggugat Rekonvensi I dan II mohon agar gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II dapat di kabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi, ternyata sama dengan dalil-dalil yang diajukan dalam konvensi, dimana dalil-dalil dan bukti-bukti Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi mana tidak beralasan lagi untuk melumpuhkan bukti-bukti Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi ditarik pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ini, dengan demikian gugatan rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka biaya rekonvensi adalah nihil;

Memperhatikan Pasal 1320, 1338 KUHPdt serta Pasal 311,312 dan 313 R.Bg serta Pasal 1923-1928 BW dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Sah dan Mengikat AKTA PENGAKUAN HUTANG Nomor 13 Tanggal 30 April 2020 serta SURAT PERNYATAAN Tanggal 18 Januari 2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I untuk dilaksanakan;
3. Menetapkan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) dan Lalai (*gebreke*) atas AKTA PENGAKUAN HUTANG Nomor 13 Tanggal 30 April 2020 serta SURAT PERNYATAAN Tanggal 18 Januari 2021 terhadap PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh hak PENGGUGAT sekaligus secara tanggung renteng sebesar Rp. 681.966.900,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Hutang dikurangi dengan Pembayaran Sebagian Hutang ditambahkan dengan Denda Keterlambatan atau disebut sebagai **Sisa Hutang** sebesar **Rp 643.365.000,00 (enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah);**
 - **Bunga Moratoir** sebesar 6% dari Sisa Hutang dikalikan dengan 1 Tahun keterlambatan pembayaran Sisa Hutang sebesar **Rp 38.601.900,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus seribu sembilan ratus Rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.936.000.00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

II. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tersebut;
- Biaya perkara nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Burhanuddin,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Franklin B. Tamara,SH.MH., dan Muhammad Yusuf Karim,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 381/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 26 September 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Para Tergugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat yang diucapkan melalui sidang ecourt;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B. Tamara, SH.MH.

Burhanuddin, SH.MH.

Muhammad Yusuf Karim, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hasjaya, SH.

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 140.000,-
3. PNBP Surat Kuasa : Rp. 10.000,-
4. Panggilan : Rp. 1.706.000,-
5. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 1.936.000.00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)